

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 58 TAHUN 1989

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH
INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 45 TAHUN 1978**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan penge-
lolaan, pengendalian, dan perencanaan
serta memperlancar pelaksanaan pengem-
bangan Daerah Industri Pulau Batam,
dipandang perlu untuk mengubah susunan
Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam dalam Keputusan Presiden
Nomor 41 tahun 1973 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor
45 tahun 1978.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar
1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973
tentang Daerah Industri Pulau Batam,
sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Presiden Nomor 45 tahun 1978.
3. Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1984
tentang Penambahan Wilayah Lingkungan
Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan
Penetapannya sebagai Wilayah Usaha
Bonded Warehouse.
4. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1984
tentang Hubungan Kerja antara
Kotamadya Batam dengan Otorita Pengem-
bangan Daerah Industri Pulau Batam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1978

Pasal I

1. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(2) Susunan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Kepala Satuan Pelaksana
- d. Kepala Satuan Pengawasan Intern
- e. Asisten Ketua."

2. Menyisipkan pasal baru dalam BAB IV dan menjadikannya Pasal 7a yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7a

- (1) Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawasan Intern adalah jabatan setingkat eselon IIA.
- (2) Asisten Ketua adalah jabatan setingkat eselon IIB."

3. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Ketua dan Anggota Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Asisten Ketua dan jabatan lain di-

lingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

- (4) Anggota Tim Asistensi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas usul Menteri yang bersangkutan."

4. Mengubah ketentuan Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

- (1) Perincian tugas dan tata kerja Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam diatru lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam.
- (2) Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ditetapkan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Nopember 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O